

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghindari ketertinggalan pembangunan, Negara Indonesia tentu harus dapat selangkah lebih maju dari Negara lain yang lebih modern. Unsur utama yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pembangunan adalah anggaran yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pungutan wajib kepada masyarakat. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2007).

Dalam Al – Qur’an memang tidak dijelaskan mengenai pengertian Pajak, karena pada dasarnya kata pajak bukan berasal dari bahasa arab melainkan bahasa jawa yaitu “ajeg” yang artinya pungutan tertentu diwaktu tertentu. Namun jika ditelusuri lebih dalam pada terjemahan al – qur’an, terdapat satu kata yang menjelaskan mengenai pajak. Yaitu pada Q.S. At – Taubah (9):29

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*“Perangilah orang – orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang – orang) yang diberikan al – kitab kepada mereka, sampai mereka membayar **Jizyah (Pajak)** dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S. 9:29).*

Kata “Jizyah” pada ayat tersebut diterjemahkan dengan “Pajak” (dilihat pada kitab Al – Qur’an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung). Walau demikian tidak semua kitab menerjemahkan kata “Jizyah” menjadi “Pajak” melainkan tetap Jizyah. Misalkan pada kitab al – qur’an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI cetakan kerajaan sudi arabia atau cetakan CV Diponegoro Semarang.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang termasuk dalam pendapatan nasional Antara lain : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Fungsi pajak menurut Dirjen Pajak dibagi menjadi empat yaitu :

1. Fungsi Anggaran, berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur, yaitu dengan mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak
3. Fungsi Stabilitas, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. (DJP, 2021)

Semenjak adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumahtangganya sendiri termasuk di dalamnya mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah merupakan pajak – pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang diadministrasikan oleh Dinas atau Badan Pendapatan Daerah. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang – orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya jenis pajak daerah terbagi atas dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Pajak daerah provinsi terdiri dari beberapa jenis diantaranya yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Sedangkan pajak kabupaten atau kota sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bahan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pelaksanakan proses pengawasan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung menggunakan sebuah alat yang dinamakan dengan *Tapping Box* sebagai alat untuk melakukan pengawasan pajak secara *Online*. Sesuai dengan Perbup Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, *Tapping Box* merupakan sistem *online* pelaporan transaksi yang dilakukan Antara perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah dengan Wajib Pajak yang didalamnya meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung mulai menggunakan alat *Tapping Box* pada tahun 2018 dengan memberikan kewenangan pada 25 restoran yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan akibat keterbatasan alat yang dimiliki oleh pihak Bapenda Kabupaten Bandung. letak penggunaan *Tapping* ini berada di tengah – tengah *cash register* dan printer struk.

Gambar 1.1

Pemasangan Alat *Tapping Box* di Wajib Pajak



Alur sistem monitoring pajak yang dilakukan oleh alat *Tapping* yaitu :

Gambar 1.2

Alur Monitoring penggunaan Alat *Tapping Box*



1. Capturing, dimana alat *Tapping Box* mencatat setiap transaksi yang dikeluarkan oleh mesin kasir lalu mengirimkan ke server melalui jaringan GSM dalam bentuk RAW data
2. Profiling & Parsing, proses RAW data berdasarkan profil struk dan menghasilkan data text (id device, nomor wp, nomor struk, waktu

transaksi, dan nilai transaksi), lalu data disimpan kedalam database transaksi.

3. Monitoring, proses data dari hasil *parsing* dan *profiling* dipersentasikan dalam bentuk interface dashboard, report dan alarm.

Gambar 1.3

Dashboard



Sebelum adanya *Tapping Box*, penerimaan pendapatan yang diperoleh Bapenda Kabupaten Bandung ada kecenderungan menurun terlebih dimasa pandemi seperti saat ini, sehingga kehadiran alat *Tapping Box* ini sangat membantu pihak Bapenda dalam melakukan pengawasan pajak secara *online*. Penerapan alat ini juga dapat mendorong wajib pajak agar tidak melakukan manipulasi pembayaran pajak, sehingga nominal pajak yang terlapor akan *real* sesuai dengan

transaksi harian wajib pajak. Berikut hasil pemantauan pajak yang dilakukan dengan menggunakan sistem manual dan sistem *online*.

Table 1.1

Hasil Pemantauan Penggunaan *Tapping Box* di Bapenda Kabupaten Bandung 2021

Hasil Pemantauan Alat Rekam Transaksi Online Restoran					
No	Nama Usaha	Pelaporan SPTPD	Alat Rekam	Selisih	Ket
1	RM Manjabal 2	4.093.750	4.093.750	-	-
2	WN Ampera Cicalengka	1.966.708	1.098.700	868.006	Sudah dikonfirmasi rekapan terlampir.
3	Kopi Ireng	3.087.146	3.087.146	-	Sudah dikonfirmasi rekapan terlampir
4	RM Ponyo Nagreg	3.550.358	3.550.358	-	Sudah dikonfirmasi rekapan terlampir
5	Warung Nasi Rencong Ciparay	6.904.773	6.904.773	-	-
6	RM Ampera Soreang	5.397.200	4.852.950	544.250	-
7	Ikan Bakar Ciwidey	8.100.011	7.043.487	1.056.524	Service kbw pajak
8	Kopi Selasar	4.910.400	4.910.400	-	Clear
9	Saung Gawir Resto	2.407.415	2.188.550	218.865	-
10	The Valley Ciwidey Resto	255.079	869.401	614.322	Data belum terupload ke dashboard.
11	Stone Cafe	4.561.000	4.811.855	250.855	Kesalahan d Query
12	Warung Inul	3.938.200	3.938.200	-	Kesalahan d Query
13	Koya Cafe dan Resto	-	2.546.880	125.600	Clear
14	Sierra Cafe	3.130.628	7.598.950	171.178	Laporan terakhir bulan oktober 2020
15	Driam Resto	35.415.517	35.415.516	1	Sudah dikonfirmasi karena sinyal
16	Sindang Reret	5.251.465	410.783	4.840.682	Clear
17	Boemi Joglo	2.425.600	2.546.880	121.280	-

18	RM Warung Gati	7.598.950	7.598.950	-	Clear
19	RM Rencong Baleendah	6.904.773	10.388.182	3.483.409	-
20	Darmaga Sunda	37.580.487	32.982.133	4.598.354	data yang belum akurat
21	RM Kampung Sawah	14.090.010	12.809.095	1.280.915	Data Akurat
22	RM Ponyo Cinunuk	25.802.443	26.920.143	1.117.700	Sudh dikonfirmasi, rekakan terlamping.
23	Liwet Pak Asep Stowberi	46.199.130	46.152.631	46.499	Sudh dikonfirmasi, rekakan terlamping.
24	Marbella Resto	6.608.761	35.674.386	29.065.625	Sudh dikonfirmasi, rekakan terlamping.
25	Cafe Cocorico	18.550.245	-	18.550.245	Sudh dikonfirmasi, rekakan terlamping.
26	WN Ampera Cinunuk	34.126.162	-	34.126.162	Sudh dikonfirmasi, rekakan terlamping. Sudh dikonfirmasi, rekakan terlamping..
27	Resto Sindang Reret	5.251.465	410.783	4.840.682	Sudh dikonfirmasi, rekakan terlamping.

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2021

Data diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan program alat pelaporan transaksi pajak *online* atau yang disebut dengan *Tapping Box* belum optimal, karena masih terdapat kendala dari jaringan yang menyebabkan beberapa data tidak sesuai dengan yang dilakukan secara manual. Hal ini dapat dilihat dari 27 Restoran yang tercantum, hanya 7 Restoran yang memiliki data sesuai antara pelaporan manual dengan pelaporan menggunakan alat *Tapping Box*.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari program alat *Tapping Box* ini masih mengalami kendala hal ini dapat dilihat dari 27 Restoran yang ada, hanya terdapat 7 restoran yang memiliki data yang akurat. Baik pajak yang dibayarlh langsung melalui petugas penagih pajak (fiskus) ataupun pajak yang terekam secara otomatis oleh alat yang dinamakan *Tapping Box*. Ketidakakuratan data ini disebabkan oleh jaringan yang kurang stabil sehingga berpengaruh pada proses penyampaian data ke dashboard Bapenda Kabupaten Bandung.

Berdasarkan dari penjelasan dan data pendukung empirik yang dilengkapi dengan teori, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program *Tapping Box* belum sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Atas pertimbangan dan berdasarkan permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk memfokuskan penelitian pada **“Efektivitas Program *Tapping Box* di Bapenda Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pajak Restoran).**



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, maka peneliti mengidentifikasi masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan program *Tapping Box* masih mengalami kendala yang disebabkan oleh jaringan yang belum stabil. Akibat jaringan yang tidak stabil ini membuat data yang masuk ke server yang disediakan oleh bapenda telat sehingga menyebabkan ketidakakuratan data antara hasil manual dengan penggunaan alat *Tapping Box*.

2. Dalam melakukan pengawasan pajak secara manual masih ditemukan manipulasi pajak dari wajib pajak
3. Pada proses pelaksanaan penerapan alat *Tapping Box* masih terdapat wajib pajak yang melakukan kecurangan dengan mematikan alat *Tapping Box*
4. Penerimaan pajak restoran cenderung mengalami penurunan drastis ketika adanya pandemi, padahal pendapatan pajak restoran mengalami peningkatan saat pandemi berlangsung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketepatan dari program alat *Tapping Box*?
2. Bagaimana proses sosialisasi dari program alat *Tapping Box*?
3. Bagaimana pencapaian tujuan dari program alat *Tapping Box*?
4. Bagaimana pemantauan program yang dilakukan oleh pihak Bapenda mengenai alat *Tapping Box*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sasaran yang dituju dalam implementasi program alat *Tapping Box*.
2. Untuk mengetahui sosialisasi yang dilakukan dalam memperkenalkan alat *Tapping Box*.
3. Untuk mengetahui tujuan dari alat *Tapping Box*.
4. Untuk mengetahui pemantauan yang dilakukan oleh pihak bapenda dalam mengawasi wajib pajak dengan menggunakan alat *Tapping Box*.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat umumnya bagi keilmuan Ilmu Administrasi Publik, khususnya bagi keilmuan Kebijakan Sektor Publik. Selain itu, juga sebagai referensi yang dapat memberikan informasi tambahan yang teoritis dan empirik kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak – pihak yang terkait serta pihak – pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program *Tapping Box* di Bapenda Kabupaten Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Program *Tapping Box* merupakan suatu program yang dibuat oleh Bapenda untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. *Tapping Box* sering disebut dengan alat pelaporan pajak *online* yang dapat mengawasi transaksi yang dilakukan oleh subjek pajak dengan wajib pajak yang secara otomatis langsung masuk pada server yang sudah disediakan oleh bapenda

yang nantinya pihak bapenda akan melakukan pengawasan selama pemasangan alat ini berlangsung.

Dalam melakukan proses pengawasan, bapenda kabupaten menggunakan server berbentuk interface dashboard, report, dan alarm. Sedangkan untuk pengambilan data dengan menggunakan *Printer data capture*, Tim teknis dari penyedia akan melakukan survey ke setiap wajib pajak.

Temuan dalam penelitian efektivitas program *Tapping Box* di Bapenda Kabupaten Bandung adalah terdapat suatu hal yang tidak sesuai ketika pelaksanaan penggunaan alat *Tapping Box*. Hal ini disebabkan oleh jaringan yang belum stabil sehingga dalam melakukan penyampaian pelaporan terlambat sehingga menyebabkan data yang diberikan alat *Tapping* tidak sesuai dengan SPTPD.

Namun pada saat melihat permasalahan yang ada mengenai efektivitas program *Tapping Box* di Bapenda Kabupaten Bandung, peneliti memilih teori dari Subagyo (2000:53), karena teori Subagyo cocok dan relevan dengan permasalahan yang telah dipaparkan. Indikator dari teori tersebut antara lain:

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program.

Gambar 1.4

Konsep alur pemikiran

